



PENGADILAN NEGERI KLS IA MATARAM

PENETAPAN

NOMOR : 17/PDT.P/2014/PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonannya : -----

I GEDE MEI ARTHA, Laki-laki, umur 31 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Abdul Kadir Munsyi Gang X Punia Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHO**
N -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Telah memperhatikan Surat – surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Januari 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 terdaftar dibawah Register Nomor : 17/PDT.P/2014/PN.MTR

yang pada pokoknya memohon sebagai berikut: -

- Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris **I GEDE PAHANG** (telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2013 ;-----

- Bahwa **I GEDE PAHANG** mempunyai 7 orang anak yang masing-masing bernama : -----

1 **I NENGAH GEDE** (meninggal dunia tahun 1997) kawin dengan **NI NYOMAN MARIANA** (meninggal dunia pada tahun 2000) mempunyai anak 2 orang yaitu :

- **I GEDE MAI ARTHA** (Pemohon) ; -----

- **NI NENGAH TUSTIATI** (Kawin keluar) ; -----

2 **NI KADEK GENTI** (Kawin Keluar)

3 **NI LUH SARI** (Kawin Keluar)

4 **I WAYAN PATRA** ;

5 **I MADE SUKARTHA** (meninggal dunia tahun 2001) kawin dengan **NI NENGAH PASTIKA** (meninggal tahun 2005) mempunyai 2 orang anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **NI MADE NOVIYANTI**, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Nopember 1991 ; -----
- **NI NENGAH DESIYANI**, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 13 Desember 1996 ; -----
- 6 **NI NYOMAN SUTANTRI** (kawin keluar) ;

- 7 **I KETUT TANTRA** (meninggal dunia tahun 2008) kawin dengan **NI WAYAN JAWINI** mempunyai anak 2 orang yang bernama : --
- **NI LUH EKA YULIANGGRENI**, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 13 Desember 1996, -----
- **I MADE AGUS ARYANATA**, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 16 April 2002 ; -----
- Bahwa dari ketiga sepupu Pemohon tersebut kesemuanya masih belum dewasa dan orang tuanya telah meninggal dunia sehingga sampai sekarang tinggal bersama Pemohon dan kesemuanya dalam pengawasan Pemohon selaku sepupunya ;-----
- Bahwa semasa hidupnya **I GEDE PAHANG** (kakek Pemohon) meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 240 m2 Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum) ;-----



- Bahwa oleh karena semua Ahli waris sudah sepakat untuk menjual tanah peninggalan Kakek Pemohon tersebut dan disamping itu ketiga sepupu Pemohon tersebut membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikannya maka Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum), dan oleh karena itu kiranya Pemohon diberikan hak bertindak atau ijin untuk dan atas nama sepupu Pemohon yang belum dewasa tersebut ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan hak dan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Sepupu Pemohon yang belum dewasa (**NI NENGGAH DESIYANI, NI LUH EKA YULIANGGRENI dan I MADE AGUS ARYANATA**) untuk menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum), demi kepentingan Ketiga Sepupu Pemohon tersebut.-----
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. -----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon datang menghadap sendiri, telah dibacakan Surat Permohonan
Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut,
dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy
tanda P-1 ;
- 2 Foto copy
LKT/KPN/
- 3 Foto copy
tanda P-3 ;
- 4 Foto copy
P-4 ;-----
- 5 Foto copy
tanda P-5 ;
- 6 Foto copy
YULIANG
diberi tand
- 7 Foto copy
Nomor : 24
P-7 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Foto copy

Nomor : 4

P-8 ; -----

9 Foto copy

Nomor : 52

10 Asli Surat

Januari 201

11 Asli Surat

Januari 201

12 Foto copy

Barat, Kec

PAHANG

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat – surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-10 dan P-11 berupa aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut masing – masing bernama : -----

1. **Saksi I WAYAN PATRA:** -----

- Bahwa saksi Paman Pemohon ;



- Bahwa saksi juga salah satu Ahli Waris I GEDE

PAHANG ;-----

- Bahwa I GEDE PAHANG semasa hidupnya mempunyai anak 7

orang yaitu :

1 I NENGAH GEDE ;-----

2 **NI KADEK GENTI** (Kawin Keluar) -----

3 **NI LUH SARI** (Kawin Keluar) -----

4 I WAYAN PATRA (saksi); -----

5 I MADE SUKARTHA ;-----

6 **NI NYOMAN SUTANTRI** (kawin keluar) ; -----

7 I KETUT TANTRA ;-----

- Bahwa saksi mempunyai anak 5 orang yang bernama : 1. NI

LUH CANDRAWATI. 2. I KOMANG SUKADA. 3. I

NYOMAN BADRA. 4. I KOMANG OKA YASA. 5.

NI NENGAH ERANI ;-----

- Bahwa saksi tahu dari ketiga keponakan saksi tersebut yang

bernama **1. NI NENGGAH DESIYANI** sekarang masih sekolah

(SMA), 2. **NI LUH EKA YULIANGGREN**, sekarang sekolah

(SMA) 3. **I MADE AGUS ARYANATA** , masih sekolah (Klas

6 SD) kesemuanya masih belum dewasa dan sampai sekarang



tinggal dan dibawah pengasuhan

Pemohon ;-----

- Bahwa Almarhum ayah saksi mempunyai tanah seluas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang masih atas nama Almarhum **I GEDE PAHANG** (Ayah saksi) ;-----
- Bahwa Pemohon bersama ahli waris **I GEDE PAHANG** yang lainnya sepakat untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon bertindak secara hukum untuk dan atas nama ahli waris **I Gede Pahang** tersebut untuk menjual tanah tersebut demi kepentingan pendidikan dan biaya hidup Pemohon anak-anak yang masih dibawah umur tersebut ;-----

2. **Saksi I NENGGAH SUARDA:** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (**I GEDE MEI ARTHA**) ;

- Bahwa benar suami Pemohon salah satu Ahli Waris **I GEDE PAHANG** ;-----



- Bahwa I GEDE PAHANG semasa hidupnya mempunyai anak 7

orang yaitu :

1 I NENGAH GEDE

(meninggal dunia tahun

1997) kawin dengan NI

NYOMAN **MARIANA**

(meninggal dunia pada tahun

2000) mempunyai anak 2

orang yaitu :

- **I GEDE MAI ARTHA** (Pemohon) ; -----

- **NI NENGAH TUSTIATI** (Kawin keluar) ; -----

1 NI KADEK GENTI (Kawin

Keluar

2 **LUH SARI** (Kawin Keluar)

3 I WAYAN PATRA ;



4 I MADE SUKARTHA

(meninggal dunia tahun

2001) kawin dengan NI

NENGAH PASTIKA

(meninggal tahun 2005)

mempunyai 2 orang anak

yang bernama :

- NI MADE NOVIYANTI, Perempuan Lahir di Mataram pada tanggal 2 Nopember 1991 ; -----
- NI NENGAH DESIYANI, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 13 Desember 1996 ; -----

1 NI NYOMAN SUTANTRI (

kawin keluar) ;

2 I KETUT TANTRA

(meninggal dunia tahun

2008) kawin dengan NI

WAYAN JAWINI

mempunyai anak 2 orang

yang bernama :



- **NI LUH EKA YULIANGGRENI**, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 13 Desember 1996, -----
- **I MADE AGUS ARYANATA**, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 16 April 2002 ; -----
 - Bahwa saksi tahu dari ketiga sepupu Pemohon tersebut kesemuanya masih belum dewasa dan sampai sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku penerus ahli waris I GEDE PAHANG ;-----

 - Bahwa saksi mengetahui Almarhum I GEDE PAHANG mempunyai tanah seluas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang masih atas nama **I GEDE PAHANG (Almarhum)** yang telah dibagi ke masing-masing ahli waris ;-----
 - Bahwa Pemohon bersama ahli waris I GEDE PAHANG yang lainnya sepakat untuk menjual tanah tersebut dengan alasan untuk kepentingan pendidikan dan biaya hidup Pemohon bersama sepupu-sepupu Pemohon tersebut ;-----

3. **Saksi I NENGAH WIRYA SUARYANA** :-----





- **NI NENGAH DESIYANI**, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 13 Desember 1996 ; -----

6 **NI NYOMAN SUTANTRI** (kawin keluar) ; -----

- 7 **I KETUT TANTRA** (meninggal dunia tahun 2008) kawin dengan **NI WAYAN JAWINI** mempunyai anak 2 orang yang bernama :

- **NI LUH EKA YULIANGGRENI**, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 13 Desember 1996, -----

- **I MADE AGUS ARYANATA**, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 16 April 2002 ; -----

- Bahwa saksi tahu dari ketiga sepupu Pemohon tersebut kesemuanya masih belum dewasa dan sampai sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon selaku penerus ahli waris I **GEDE**

PAHANG ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum **I GEDE PAHANG** mempunyai tanah seluas 240 m2 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang masih atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum) yang telah dibagi ke masing-masing ahli waris ;-----



- Bahwa Pemohon bersama ahli waris I GEDE PAHANG yang lainnya sepakat untuk menjual tanah tersebut dengan alasan untuk kepentingan pendidikan dan biaya hidup Pemohon bersama _____ sepupu-sepupu Pemohon tersebut ;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal - hal yang diajukan dan mohon Penetapan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan hak dan izin kepada Pemohon untuk dan atas nama sepupu-sepupu Pemohon yang bernama **NI NENGGAH DESIYANI, NI LUH EKA YULIANGGRENI dan I MADE AGUS ARYANATA** untuk menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum), demi kepentingan Ketiga Sepupu Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi- saksi dipersidangan ;-----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan Pemohon bahwa benar Pemohon adalah salah satu ahli waris (Purusa) I GEDE PAHANG yang dipandang cakap untuk bertindak untuk mewakili sepupu-sepupunya dari ahli waris yang lainnya ;-----

Bahwa dipersidangan juga didengar keterangan salah satu Ahli Waris I GEDE PAHANG yaitu **I WAYAN PATRA** dibawah sumpah memberikan keterangan dan menyetujui apabila Pemohon mewakili Ahli Waris I GEDE PAHANG untuk bertindak secara hukum melakukan tindakan terhadap tanah tersebut untuk dijual ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4, P-6 sampai dengan P-9 dari Ahli Waris I GEDE PAHANG mempunyai anak sebanyak 7 orang dan 6 (enam) orang cucu anak dan 3 (tiga) orang masih belum dewasa yang bernama : **NI NENGAH DESIYANI, NI LUH EKA YULIANGGRENI dan I MADE AGUS ARYANATA** ;-----

Menimbang, bahwa sepupu-sepupu Pemohon yang bernama **NI NENGAH DESIYANI, NI LUH EKA YULIANGGRENI dan I MADE AGUS ARYANATA** sampai saat ini masih dalam pengawasan dan penguasaan Pemohon selaku Purusa yang dipandang cakap untuk bertindak mewakili sepupu-sepupu dan ahli waris lainnya ;-----

Menimbang, bahwa benar Almarhum **I GEDE PAHANG** (Kakek Pemohon) ada memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum) ; ---



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Almarhum I GEDE PAHANG selama perkawinannya mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan 6 (enam) orang cucu dan dari keenam orang cucu I GEDE PAHANG tersebut 3 (tiga) orang belum dewasa dan sampai saat ini masih dalam pengawasan dan penguasaan Pemohon selaku Purusa I GEDE PAHANG, selain itu Almarhum I GEDE PAHANG ada memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama I GEDE PAHANG (Almarhum) ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup Pemohon bersama sepupu-sepupu dan ahli waris yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersama ahli waris lainnya akan menjual tanah tersebut maka permohonan Pemohon yang memohon untuk diberikan hak dan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama sepupu-sepupu Pemohon (**NI NENGGAH DESIYANI, NI LUH EKA YULIANGGRENI dan I MADE AGUS ARYANATA**) untuk menjual Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum), demi kelangsungan hidup dan biaya pendidikan sepupu-sepupu Pemohon dan Ahli Waris lainnya tersebut ;-----



Menimbang, bahwa sebagaimana Hukum Adat Bali Lombok yang berlaku bahwa Pemohon selaku Purusa dipandang cakap untuk bertindak mewakili sepupu-sepupunya yang belum dewasa dan ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Memberikan hak dan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Sepupu Pemohon yang belum dewasa (**NI NENGHAH DESIYANI, NI LUH EKA YULIANGGRENI dan I MADE AGUS ARYANATA**) untuk menjual tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2078 yang terletak di Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, atas nama **I GEDE PAHANG** (Almarhum), demi kepentingan Ketiga Sepupu Pemohon tersebut.-----
- 3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) ; -----



Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari : **S E L A S A**,
tanggal : **4 FEBRUARI 2014** oleh : **I KETUT WIARTHA,SH.MH.** Hakim
pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **PUTU**
SURYAWAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

PUTU SURYAWAN, SH.

I KETUT WIARTHA,SH.MH.

Perincian Biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Pemberkasan	Rp. 89.000,-
3 Panggilan	Rp. 65.000,-
4 Sumpah	Rp. 10.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6 Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu Ribu Rupiah.)

Dicatat disini bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2014 Pemohon telah
menyatakan menerima baik Penetapan diatas, sehingga oleh karenanya Penetapan
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor : 17/PDT.P/2014/
PN.MTR. telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sejak tanggal 4 Pebruari



2014 dan untuk Turunan sah Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri.

Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram

S U L A I M A N , S H . M H
NIP. 1960322 198203 1 004

Untuk Turunan Sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram

S U L A I M A N , S H . M H
NIP. 1960322 198203 1 004